

Ukuran Jadi\_14,5 x 20,5 cm



**POLITIK HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**  
Studi tentang Urgensi *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam  
Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan:  
Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang RI Nomor 17  
Tahun 2023 tentang Kesehatan)

**TRIYO RACHMADI**  
NIM. 20932016

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**



**TRIYO RACHMADI**  
NIM. 20932016

**POLITIK HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**  
(Studi tentang Urgensi *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam  
Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan:  
Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang RI Nomor 17  
Tahun 2023 tentang Kesehatan)

Ukuran Jadi 14,5 x 20,5 cm

**POLITIK HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**  
**(Studi tentang Urgensi *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam**  
**Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan:**  
**Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang RI Nomor 17**  
**Tahun 2023 tentang Kesehatan)**



**TRIYO RACHMADI**  
**NIM. 20932016**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**



**POLITIK HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA**  
**(Studi tentang Urgensi *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam**  
**Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan:**  
**Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang RI Nomor 17**  
**Tahun 2023 tentang Kesehatan)**

Oleh :

**TRIYO RACHMADI**  
**NIM. 20932016**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**  
**2025**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**TRIYO RACHMADI  
NIM. 20932016**

**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.  
(Rektor UII ---Ketua Sidang)**

**dr. M. Nasser, Sp. KK., FINSDV., FAADV., Doctor of Law  
(Promotor)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H.,M.H.  
(Co-Promotor)**

**Prof. Nandang Sutrisno, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Suparman Marzuki, S.H.,M.Si.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sundoyo, S.H., M.K.M., M. Hum.  
(Anggota Penguji)**

**M. Endriyo Susila, S.H., M.CL., Ph.D.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2025**

## MOTTO

*"Boleh jadi keterlambatanmu dari suatu perjalanan adalah keselamatanmu"*

*-Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, M.A.*

## PENGANTAR

Pada kesempatan yang baik ini, promovendus mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT setelah sekian lama, akhirnya disertasi yang berjudul Politik Hukum Kesehatan di Indonesia (Studi tentang *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* pada Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan: Evaluasi Kritis terhadap Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) telah selesai. Promovendus mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Promotor, yang terhormat Bapak dr. M. Nasser, Sp. K.K., FINSADV., FAADV., Doctor of Law., dan co-promotor, Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Segenap Dewan Penguji Disertasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
2. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, Prof. Dr. M Syamsudin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor.
3. Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta yang telah banyak membantu kepada penulis sampai pada masa akhir studi.
4. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi program studi doktor yang banyak memberi semangat dan do'anya.
5. Teman-teman sejawat tenaga medis dan tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen yang selalu memberikan dorongan moril kepada penulis.
6. Keluarga besar penulis, khusus pada buah hati penulis Jazmine Yessenia Al Fath dan Iqlima Dhia Syarafana yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan studi program
7. Seluruh pihak yang tidak dapat Promovendus sebutkan satu per satu. Banyak sekali kekurangan dalam Disertasi ini sebagai bagian dari sumbangsih pemikiran promovendus. Akhir kata, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua. Kelelahan ini semoga menjadi Lillah. Terima kasih.

Yogyakarta, 1 Oktober 2025

Triyo Rachmadi

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
DEWAN PENGUJI .....	3
MOTTO .....	4
KATA PENGANTAR .....	5
DAFTAR ISI .....	6
ABSTRAK .....	8
BAB I	
PENDAHULUAN .....	9
A. Latar Belakang Masalah .....	9
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Manfaat, Tujuan Penelitian .....	10
D. Kerangka Pikir dan Teori .....	10
E. Definisi Operasional .....	11
F. Novelty .....	11
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II	
HASIL PENELITIAN .....	12
A. Kedudukan Pertimbangan <i>Ethics of Rights</i> dan <i>Ethics of Care</i> dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan .....	12
B. Hasil Analisis Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan .....	12
BAB III	
PENGARUH POLITIK PADA PEMBENTUKAN PERATURAN-PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN .....	14
A. Politik Hukum Kesehatan pada Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan .....	14
B. Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan Mempertimbangkan <i>Ethics of Rights</i> dan <i>Ethics of Care</i> .....	14
BAB IV	
<i>ETHICS OF RIGHTS DAN ETHICS OF CARE SEBAGAI DETERMINING</i>	

<i>ELEMENT OF EXCELENCE</i> DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN- PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN .....	15
A. <i>Determining Element of Excellence</i> Pembentukan Peraturan- Perundangan Bidang Kesehatan .....	15
B. <i>Ethics of Rights</i> dan <i>Ethics of Care</i> sebagai Bagian <i>Determining     Element of Excellence</i> dalam Pembentukan Peraturan Bidang Kesehatan .....	15

BAB V

<i>ETHICS OF RIGHTS</i> DAN <i>ETHICS OF CARE</i> DALAM RELASI DENGAN KEADILAN SOSIAL PADA PEMBENTUKAN PERATURAN- PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN .....	16
A. Relasi Keadilan Sosial dengan <i>Ethics of Rights</i> dan <i>Ethics of     Care</i> .....	16
B. Keadilan Sosial dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan .....	16
C. Aspek Hukum Profetik terkait Keadilan Sosial pada <i>Ethics of     Rights</i> dan <i>Ethics of Care</i> .....	17

BAB VI

PENUTUP .....	18
DAFTAR PUSTAKA .....	19
CURICULUM VITAE .....	38

## ABSTRAK

Permasalahan kesehatan di masyarakat adalah cerminan dari kegagalan kebijakan (*policy failure*) yang terefleksi atas buruknya proses pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan. Peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan dalam pembentukannya seringkali dipengaruhi oleh politik tertentu. Hal ini diperlukan konsep *ethics* tertentu dalam pembentukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum kesehatan yang mempengaruhi pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* sebagai bagian dari keadilan sosial. Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana politik hukum kesehatan mempengaruhi pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*?; 2) Mengapa *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* menjadi *Determining Element of Excellence* dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan; dan 3) Mengapa *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* menempatkan relasi keadilan sosial dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif atau doktrinal dengan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Politik Hukum Kesehatan di Indonesia, Hak Asasi Manusia Kesehatan menurut Konvenan Internasional Hak Asasi Manusia Ekonomi, Sosial dan Budaya, Transplantasi Hukum dan Teori Keadilan. Hasil penelitian ini mencatat bahwa pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* sehingga jauh dari nilai keadilan yaitu partisipasi publik yang tidak optimal, waktu yang sangat singkat, naskah akademik yang kurang ilmiah dan menimbulkan kondisi masyarakat yang asimetri. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa setiap pembentukan peraturan-perundang-undangan bidang kesehatan diperlukan pertimbangan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* untuk meminimalisir pengaruh politik kekuasaan dan kondisi asimetri masyarakat sehingga dapat menghasilkan produk hukum yang dapat memenuhi keadilan sosial dalam politik hukum kesehatan di Indonesia. Politik hukum kesehatan berupaya untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban pasien dan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan kualitas *patient safety* dan terpenuhinya hak sehat warga negara.

Kata-Kata Kunci: *Ethics of Rights*, *Ethics of Care*, Hukum, Kesehatan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kompleksitas dan kerumitan permasalahan kesehatan perlu diselesaikan dengan cara yang cermat dan hati-hati. Kesehatan selalu menjadi alasan pembenar untuk tujuan politik pihak tertentu. Hal ini menyebabkan permasalahan kesehatan tidak pernah selesai dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Tarik ulur penyelesaian kesehatan di lembaga legislatif dan eksekutif berujung pada transaksional politik yang tidak mepedulikan keadilan sosial. Sementara itu, politik hukum kesehatan di Indonesia belum memiliki bentuk yang ideal karena masih ditentukan oleh kekuasaan dan masih mencari titik temu dalam mewujudkan hak sehat warga negara yang berkeadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan sebuah terobosan baru dalam pembentukan kebijakan yang memberikan manfaat bagi seluruh warga negara, bertumpu pada pertimabnagn akademis dan fakta kesehatan riil masyarakat.

*Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* menjadi alternative perrtimbangan dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan. Ethics ini berupaya mengembalikan koridor tahap proses pembentukan hukum pada unsur-unsur otonomi, empati, kesetaraa, kejujuran, keterbukaan dan keadilan. Pembentukan UU RI nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menuai polemik publik dikarenakan mengabaikan *ethics*. Pengabaian ethics ini berakibat pada turunnya derajat kesehatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keterbatasan akses informasi masyarakat dalam memperoleh naskah akademis, draft RUU sampai pada kurang optimalnya partisipasi publik yang bermakna menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Undang-Undang ini.

Pemerintah meyakini pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berhasil meleburkan sebelas Undang-Undang bidang kesehatan bertujuan untuk menghilangkan *over lappin*, *overload*, *inefisiensi* dan *inefektif* kebijakan yang menghambat pembangunan kesehatan melalui penyederhanaan *Omnibus Law* menuju transformasi kesehatan. Di sisi lain, pesimisme masyarakat dituangkan dengan menggunakan hak konstitusinya mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI untuk membatalkan Undang-Undang kesehatan ini karena dinilai tidak otonom, tidak berkeadilan sosial dan mengambil alih peran *civil society* ke pemerintah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Risalah Sidang Perkara Nomor 182/PUU-XXII/ 2024, Risalah Sidang Perkara Nomor

## B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana politik hukum kesehatan mempengaruhi pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*?
2. Mengapa *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* menjadi Determinan *Element of Excellence* dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan?
3. Mengapa *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* perlu menempatkan relasi keadilan sosial dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan?

## C. Manfaat dan Tujuan Penelitian

Manfaat dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi politik hukum kesehatan yang mempengaruhi pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dengan pertimbangan *ethics of rights* dan *ethics of care* sebagai *determining element of excellence* menempatkan keadilan sosial dalam instrument pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan di Indonesia.

## D. Kerangka Pikir dan Teori

Penelitian ini menggunakan kerangka pikir sebagai berikut:

1. Politik Hukum Kesehatan di Indonesia, Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dianalisis dengan politik hukum kesehatan yang berupaya mewujudkan hak sehat warga negara, meningkatkan *patient safety* dan keseimbangan hak-kewajiban antara pasien dan tenaga medis-tenaga kesehatan.
2. Hak Asasi Manusia menurut *International Covenant on Economic, Social and Culture Rights* (ICESCR), HAM ini harus menyertai setiap pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan dikarenakan pemenuhan Hak atas kesehatan setiap warga negara yang harus memperoleh jaminan oleh negara.

Sedangkan teori yang digunakan ada dua yaitu:

3. Transplantasi Hukum dari Alan Watson, sebagai *Grand Theory*, dikarenakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terbentuk dari hasil transplantasi beberapa hukum dan konvenan internasional berkaitan dengan perkembangan kesehatan yang selalu

berubah mengikuti siklus hidup manusia.

4. Teori Keadilan dari John Rawls sebagai Applied Theory yang menguraikan prinsip-prinsip keadilan meliputi *basic liberties*, *equal opportunity* dan *principle of differential*, sebagai jalan tengah menyelesaikan permasalahan kesehatan melalui *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*.

## E. Definisi Operasional

*Ethics of Rights* merupakan prinsip pemikiran moral yang berdasarkan hak asasi manusia yang universal dengan mengutamakan kejujuran dan saling percaya dalam meningkatkan kualitas hidup melalui penghormatan otonomi, *non maleficence* (menghindari bahaya sebab akibat), *beneficence* (memperoleh manfaat) dan keadilan. Sedangkan *Ethics of Care* adalah prinsip pemikiran moral yang berkembang dalam hubungan antar sesama manusia di masyarakat yang menimbulkan rasa empati yang konkret, berdasarkan pengalaman atas ketidakadilan dan mewujudkan kesetaraan.

## F. Novelty

Penelitian ini menawarkan sebuah konsep nilai *ethics* yaitu *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*, rasional, transparan dan kejujuran dalam setiap proses pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan yang meliputi kualitas dan kuantitas partisipasi publik yang optimal, penyusunan naskah akademik yang mendalam, memenuhi prinsip-prinsip akademis, substansi materi yang berkeadilan dan dapat memprediksi dampak keadilan sosial yang terjadi. Temuan yang menjadi dasar utama novelty ini adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah menggeser peran masyarakat (*civil society*) menjadi peran negara, adanya pasal-pasal yang tidak berbasis kepentingan pelayanan masyarakat dan berpihak pada politik rezim.

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, obyek penelitian menggunakan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*Philosophical approach*). Sumber data menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum sekunder Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, naskah akademik dan Rapat Dengar Pendapat Umum. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen/ bahan pustaka, pengamatan hasil penelitian, jurnal, data dan artikel di media elektronik.

## BAB II HASIL PENELITIAN

### A. Kedudukan Pertimbangan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan.

*Ethics* menuntut moralitas pribadi untuk hidup dengan baik yang berseuaian dengan hak individu. Moralitas pplitik akan menggeser moralitas pribadi menuju moralitas politik. Kebijakan yang diambil berdasarkan moralitas politik berpotensi melanggar hak-hak politik, hak kebebasan berbicara tanpa memperoleh pengadilan yang adil. Pembentukan peraturan-perundangan akan berhadapan dengan *ethics* yang berada bebas di masyarakat. Hal ini menyebabkan peraturan-perundangan bertentangan dengan kebiasaan masyarakat (*gemeinschaft*). *Ethics* merupakan pemikiran sistematis yang dihasilkan dari pemahaman yang kritis.<sup>2</sup> Untuk itu diperlukan suatu *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* guna memperoleh nilai kebenaran yang hakiki. Kebijakan yang diambil tidak berdasarkan fakta dalam kebenaran melainkan interpretasi dan perspektif masing-masing individu, Kebenaran ini dapat dimaknai sebagai kekeliruan.

### B. Hasil Analisis Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Dari hasil analisis diperoleh informasi bahwa Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dengan rincian sebagai berikut: waktu pembentukan yang sangat singkat, naskah akademik yang *immature* belum mengkaji lebih dalam aspek filosofis, yuridis dan sosiologis dari sebelas Undang-Undang bidang kesehatan yang dilebur, belum mampu mengakomodir secara ilmiah kebutuhan masyarakat. Naskah akademik tidak mencantumkan kebutuhan hukum masyarakat, tidak menjawab identifikasi masalah bahkan hanya mendasarkan pada asumsi dan opini. Partisipasi publik yang tidak optimal, jumlah publik yang terbatas, *rights to be explained* belum optimal. Ditemukan informasi bahwa pembahasan politik yang terbatas dan kesulitan mengikuti perkembangan proses pembentukan Substansi materi dari beberapa pasal di dalamnya tidak menyentuh *moral*

---

<sup>2</sup> M. Erwin. 2019. Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia. Depok: Rajawali Press. hlm. 119.

*conviction* dan *social trend* seperti pasal-pasal yang mengatur tentang pendanaan kesehatan, sarana kesehatan, pengurangan hak sehat warga negara, ketidakseimbangan hak-kewajiban tenaga medis-tenaga kesehatan pada pasal 1 ayat (1), pasal 1167, 121, 134, 203 ayat (1), pasal 220 ayat (2), pasal 268, 269, 270, 272, 291 ayat (2), 300 ayat (1) sampai ayat (2), pasal 307, 311 ayat (1) pasal 348 ayat (2), pasal 409 ayat (1) sampai ayat (4), 411 ayat (1) sampai ayat (3). Selain itu menimbulkan kondisi asimetri atau ketidaksetaraan warga negara terhadap kesehatan. Beberapa pasal mengandung *causal verbant* antara potensi kerugian masyarakat dengan pasal Undang-Undang. Adanya norma hukum yang dikemas seolah-olah baru padahal kalimat dan terminologinya telah diputuskan Mahkamah Konstitusi RI dalam beberapa putusan sebelumnya. Adanya pasal-pasal yang memberikan ruang untuk bertindak melampaui kewenangan atau bertindak sewenang-wenang atau bertindak tanpa kewenangan standar profesi, kompetensi dan kolegium. Selain itu melanggar norma kepatutan dan kepantasan karena tidak mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*. Hal ini berpotensi menimbulkan Ketidakadilan, ketdkmanfaat Hukum itu Sendiri yang gilirannya mengganggu perencanaan Hukum, pembaharuan Hukum dan penegakan Hukum

### **BAB III**

## **PENGARUH POLITIK PADA PEMBENTUKAN PERATURAN- PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN**

#### **A. Politik Hukum Kesehatan pada Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan**

Akar dari politik hukum kesehatan adalah kompleksitas permasalahan kesehatan yang ada dan dialami masyarakat sebagai warga negara. Beberapa potensi kesenjangan yang menimbulkan permasalahan kesehatan diantaranya adalah aksesibilitas yang terbatas, bias kebijakan kesehatan, partisipatori yang tidak optimal, prediksi signifikansi dampak kesehatan yang tidak mempedulikan warga negara. Permasalahan kesehatan ini perlu diselesaikan sehingga terwujud kondisi kesetaraan melalui pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan.

Pembentukan peraturan-perundangan harus melibatkan penuh masyarakat Prolegnas sebagai salah satu politik hukum menyusun rencana pedoman mekanisme pembentukan hukum nasional, penyusunan naskah akademik yang rasional, kritis, obyektif dan impersonal, kebenaran normatif bebas dari anasir-anasir kepentingan politik. Pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan menggunakan metode *Omnibus Law* sebagai proses politik memerlukan proses yang hati-hati dan cermat karena berupaya menyatukan sebelas Undang-Undang bidang kesehatan yang berbeda karakter filosofis, sosiologis dan yuridis.

#### **B. Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan Mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care***

Pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan terbagi atas dua tahapan yaitu tahapan sosiologis dan tahapan yuridis. Partisipasi publik secara penuh harus berada pada tahapan tersebut sehingga tidak hanya terpenuhi dalam *rights to be heard*, *rights to be considered* dan *rights to be explained* tetapi *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dapat digunakan sebagai instrument mewujudkan keadilan sosial. Keadilan sosial memberikan kesetaraan dalam pemenuhan kesehatan warga negara.

## BAB IV

# **ETHICS OF RIGHTS DAN ETHICS OF CARE SEBAGAI DETERMINING ELEMENT OF EXCELENCE DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN-PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN**

### **A. *Determining Element of Excellence* Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan**

Proses pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan yang memiliki value dari norma dan hukum memiliki unsur hak-kewajiban, kebenaran, keadilan, kesesuaian dan *Determining Element of Excellent*. Unsur kebenaran mengandung rasionalitas yang disepakati bersama antar warga negara. Ketidaktahuan dalam kebenaran merupakan dasar dari pembentukan peraturan-perundangan untuk mencapai kemanfaatan. Sedangkan kemanfaatan itu bersifat bebas, tidak memerlukan kesepakatan bersama dan rasionalitas karena kemanfaatan akan dirasakan sendiri oleh setiap individu. Unsur keadilan selalu tergantung dari aspek struktur proses yaitu ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologi. Aspek-aspek ini dipegang oleh pemegang kekuasaan yang menimbulkan kondisi asimetri di masyarakat yaitu ketergantungan, kerentanan dan politik. Keadilan pada bidang kesehatan ini dapat diwujudkan dengan cara mengubah kebijakan yang berkeadilan menggunakan prinsip-prinsip *Basic Liberties, equal opportunities* dan *different principles*. Prinsip-prinsip ini searah dengan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* sebagai bagian dari *Determining Element of Excellent*.

### **B. *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* sebagai Bagian *Determining Element of Excellence* dalam Pembentukan Peraturan Bidang Kesehatan**

Prinsip-prinsip keadilan yang mengandung unsur *Basic Liberties, Equal Opportunities* dan *Different Principles* penting untuk diterapkan dalam setiap pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan. Unsur-unsur keadilan sosial ini berada pada *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*. Unsur hak-kewajiban, kebenaran, keadilan sosial, kesesuaian dan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* pada akhirnya akan bertemu pada satu titik yaitu politik hukum kesehatan keseimbangan hak-kewajiban antara pasien dan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan keselamatan pasien (*patient safety*) dan hak sehat warga negara

## BAB V

### ***ETHICS OF RIGHTS* DAN *ETHICS OF CARE* DALAM RELASI DENGAN KEADILAN SOSIAL PADA PEMBENTUKAN PERATURAN-PERUNDANGAN BIDANG KESEHATAN**

#### **A. Relasi Keadilan Sosial dengan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care***

Upaya menegakkan keadilan bermakna membongkar struktur ekonomi, politik, sosial, budaya dan ideologis yang menyebabkan masyarakat tidak memperoleh haknya sebagai warga negara. Struktur-struktur tersebut secara tidak langsung berada pada kekuasaan politik. Negara bertanggung jawab dan berkewajiban mengupayakan keadilan sosial melalui kebijakan-kebijakan' Hal ini berdampak pada pertentangan dengan kepentingan-kepentingan golongan yang berkuasa. Alternatif yang dapat digunakan dalam membuat kebijakan yaitu menyertakan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam setiap proses pembentukan kebijakan atau peraturan-perundangan. Kompromi-kompromi atau konsensus akan terjadi diantara beberapa pihak di kalangan elit politik untuk mempertahankan kepentingannya. *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* memberikan jalan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan,

#### **B. Keadilan Sosial dalam Pembentukan Peraturan-Perundangan Bidang Kesehatan**

Negara memiliki legitimasi kewenangan yang mencakup legitimasi sosial, legalitas dan legitimasi *ethics*. Legitimasi pragmatis yang berada pada legitimasi *ethics* bermakna setiap permasalahan keadilan sosial diselesaikan dengan prinsip moral menghilangkan keresahan publik. Keresahan publik ini diproduksi oleh struktur-struktur kekuasaan yang menimbulkan ketidakadilan. Itikad baik menyelesaikan keresahan publik tetapi tidak menghilangkan sumber inti keresahan. Hal ini dikarenakan *ethics* bergerak di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Untuk itu, diperlukan *ethics* dengan suatu prinsip keadilan sosial yang didasarkan pada Hak Asasi Manusia yang diwujudkan pada setiap struktur kekuasaan melalui legalitas yang ada.

Legalitas tidak dapat menjamin *ethics* karena legalitas hanya berdasarkan kekuasaan yang belum tentu dibenarkan secara *ethics*. *Ethics* tidak berdasarkan pada pandangan moral *de facto* tetapi berpikir secara kritis. Legitimasi *ethics* tidak tergantung dari pemahaman orang lain atau kekuasaan politik yang menjamin moral dan *ethics*. Pembentukan peraturan-

perundangan yang didukung legislatif dan eksekutif tidak dapat menjamin produk hukum bisa diterima dengan baik di masyarakat. Untuk itu diperlukan ethics dalam menilai dan membentuk peraturan-perundangan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial.

C. Aspek Hukum Profetik terkait Keadilan Sosial pada *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*

Urgensi pertimbangan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam pembentukan peraturan-perundangan bidang kesehatan pada lingkup hukum profetik termasuk dalam hukum profetik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktik, sesuai dengan cita-cita hukum profetik yaitu humanisme, liberasi dan transendensi (*tukminuna billah*) yang diderivasi dari misi historis Islam. Sisi humanisme (*ta'muruna bil ma'rufi*) tercermin dalam *Ethics of Rights* sebagai kristalisasi hak asasi manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan warga negara.

## **BAB VI PENUTUP**

Politik hukum kesehatan di Indonesia masih ditentukan oleh politik rezim. Yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk dapat menghasilkan peraturan-perundangan bidang kesehatan yang dapat menjamin dan melindungi hak asasi manusia warga negara serta memiliki rasa keadilan, berbasis kebutuhan pengembangan kebutuhan kesehatan masyarakat luas diperlukan pertimbangan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam pembentukannya.

Peraturan-perundangan bidang kesehatan yang menggunakan konsep pertimbangan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* secara hukum memberikan korelasi manfaat yaitu produk hukum bidang kesehatan akan menjamin pemenuhan hak sehat warga negara, meminimalisir aspek kerentanan, ketergantungan dan intervensi kekuasaan atau politik, menempatkan keselamatan pasien sebagai pertimbangan utama dalam tindakan dan prosedur medik, Keadilan sosial merupakan parameter dan ukuran utama dalam menilai dan mengukur bahwa semua peraturan-perundangan bidang kesehatan benar-benar murni, dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hak warga negara untuk sehat. Sementara itu, keadilan sosial menjadi pilar utama dan inti utama dalam *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care*.

Peneliti dalam memberikan saran kepada pemerintah di tingkat legislatif dan eksekutif termasuk pemerintah pusat dan daerah dan lembaga untuk senantiasa mempertimbangkan *Ethics of Rights* dan *Ethics of Care* dalam setiap proses pembentukan perundangan bidang kesehatan.

Peneliti memberikan saran untuk dilakukan revisi Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan disesuaikan dengan alam demokrasi dan kebutuhan masyarakat untuk pembangunan kesehatan nasional warga negara yang selaras dan sesuai dengan pasal 28 H dan 34 J Undang-Undang Dasar 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.Dahl, Roberts. 1971. *Polyarch: Participation and Opposition*. New Heaven: Yale University Press;
- Alder, John. 1989. *Constitutional and Administrative Law*. London: M. Macmillan;
- Anderson, B and Kahin, A (eds). 1992. *Interpreting Indonesia Politics: Thirteen Contributions to the Debate*. Ithaca: Cornell Modern Ind. Project;
- Abdullah, M. Amin. 2021. *Multidisiplin, Interdisiplin & Transdisiplin, Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, PT Litera Cahaya Bangsa;
- Abdulah, Dadang. 2018. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Ujungberung. Bandung: Penerbit Nusa Media;
- Abubakar, Rifai. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga;
- Absori, 2021. *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Kontemplatif Spiritual*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Adamson, Walter L. 1980. *Hegemony and Revolution, a study of Antonio Gramsci's Political and Cultural Theory*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Third published;
- Adian, Donny Gahral. 2002. *Pilar-Pilar Filsafat Kontemporer*. Yogyakarta: Jalsutra, Yogyakarta;
- Alston, Philip dan Magnis-Frans, Suseno. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII);
- Amirudin, Asikin, Zainal. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Press;
- Amir, Amri. 1997. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Widya Medika;
- Amin, Yanuar. 2017. *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Pusat

Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;

Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia* Jakarta: Konstitusi Press;

Ansori, Luthfi. 2019. *Legal Drafting*, Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Depok: Rajawali Pers;

Araral Jr, Eduardo. 2020. *Routledge Handbook of Public Policy*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group;

Artadi, Ibnu. 2021. *Hoax* Antara Kebebasan Berpendapat dan Kekuasaan Hukum. Yogyakarta: Thafa Media;

Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta Pusat;

\_\_\_\_\_. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid III*. Jakarta: Sekretaritan Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi;

\_\_\_\_\_. 2010. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;

Aswandi. 2021. *Harmonisasi Aturan Hukum Negara dan Hukum Adat Mengenai Perlindungan Lingkungan Hidup dari Perusakan dan Pencemaran Dalam Rangka Membangun Masyarakat Adat di Wilayah Perbatasan (Studi Perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat)*. Yogyakarta: Thafa Media;

Astuti, Endang Kusuma. 2021. *Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Terkait dengan Pandemi COVID-19 di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media;

Audard, Chaterine. 2007. *John Rawls*. British: Acumen;

Ayuningtyas, Dumilah. 2019. *Analisis Kebijakan Kesehatan, Prinsip dan Aplikasi*. Depok. Jawa Barat: Rajawali Pers;

Baharudin. 2021. *Analisis Kedudukan Peraturan Desa dan Pembentukan*

- Peraturan Desa yang Demokratis. Yogyakarta: Thafa Media;
- Baehr, Peter, Pieter van Dijk, dkk (penyunting). 2001. *Instrument Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;
- Barth, Stephen. 2009. *Hospitality Law, Managing Legal Issues in the Hospitality Industry*. Third Edition. Wiley: John Wiley & Sons, Inc;
- Barnes, Marian. 2012. *Care in Everyday Life an Ethics of Care in Practice*. Chicago: The Policy Press;
- Bukhari dan Muslim. 2022. *Lu'lu wal Marjan*, Shahih Bukhari Muslim, Hadis-Hadis yang Diriwayatkan oleh dua Ahli Hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bandung: Penerbit Jabal. Cetakan 28;
- Busro, Achmad. 2021. *Asas Kepercayaan dan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Beauchamp, Tom., L., Childress, F, James. 2001. *Principles of Biomedical Ethics*, Fifth Edition. USA: Oxford University Press;
- Beetam, David. 1999. *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press;
- Berkowitz, Daniel et al. 2001. "*Economic Development, Legality and the Transplant Effect*", Harvard: Centre for International Development, Harvard University. Unpublished working draft paper dated April 2001, p. 2 in Walsh, Catherine, *The 'law' in Law and Development*. Law in transition: advancing legal reform, Autumn 2000;
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary Sixth Edition*. St. Paul Minn. West: Publishing Co;
- Blackburn, Robert and John Taylor. 1991. *Human Rights for the 1990s: Legal, Political and Ethical Issue*. London: Mansell;
- Bergh, Simon van Den. 1987. *Averroes' Tahfut Al-Tahafut (Incoherence of the Incoherence)*. vol I and II. England: EJW Gibb Memorial Trust;
- Berger, Peter L, and Thomas Luckman. 1966. *The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge*. New York: Doubleday & Company. Inc.

Garden City;

- Berman, Harold J. 1983. *Law and Revolution: The Formation of The Western Legal Tradition*. Harvard: Harvard University Press;
- Berthold, Daniel. 2011. *The Ethics of Authorship Communication, Seduction sand detah in Hegel and Kierkegaard*. New York: Fordham University Press;
- Bodenheimer, Edger. 1962. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. Cambridge: Massachusetts;
- Chowdhuri, Azizur Rahman. 2010. *An Introduction to International Human Rights Law*. Boston: Brill.Leiden;
- Cohen, Martin. 2003. *101 Ethical Dilemmas*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group;
- Cohen, I. Glenn. 2015. *Patients with Passports Medical Tourism, Law and Ethics*. USA: Oxford University;
- Covell, Charles, 2020. *The Defence of Natural Law, a Study of the Idea of Law and Justice in the Writing of Lon L. Fuller, Michael Oakeshot, F.A Hayek, Ronald Dworkin and John Finnis, The Redefinition of Conservatism: Politics and Doctrine*. British: St. Martis Press;
- Creswell, John W. 2017. *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar;
- Darmawan, Deni. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya;
- Dimiyati, Khudzaifah. 2013. *Pemikiran Hukum Sebuah Konstruksi Epistemologi Dalam Pemikiran Berbasis Nilai Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- \_\_\_\_\_. 2020. *Genealogi Negara Hegemoni Kooporatokrasi Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2021. *Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021*. Semarang: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

- Djuari, Lilik. 2021. *Buku Ajar Manajemen Pelayanan Kesehatan Bandung*: Airlangga University Press;
- Djokosoetanto. 1982. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Du Bois, Francois. 2004. *The Practice of Integrity: Reflections on Ronald Dworkin and South African Law*. Cape Town: Faculty of Law, University of Cape Town. Acta Juridica;
- Dworkin, Ronald. 1986. *Law's Empire*, Cambridge. Massachusetts: London England The Belknap Press of Harvard University Press;
- \_\_\_\_\_. 2006. *Principles for a New Political Debate is Democracy Possible Here?* UK: Princeton University Press;
- \_\_\_\_\_. 2011. *Justice for Hedgehogs*. Cambridge. Massachusetts, London England: The Belknap Press of Harvard University Press;
- Effendy, Nasrul. 1995. *Perawatan Kesehatan Masyarakat Penerbit Buku Kedokteran EGC*;
- \_\_\_\_\_, 1997. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. Edisi Kedua;
- Effendi, Jonaedi, Rijadi, Prasetijo. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana;
- Erwin, M. 2019. *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (Dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: Rajawali Pers;
- Ewald, William. 1995. *Comparative Jurisprudence (II) The Logic of legal transplants*, Am. J: Comp. L. 43;
- Faisal. 2021. *Asas Legalitas Dalam Dinamika Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media;
- Faesal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh;

- Fathonah, Rini. 2021. Pendekatan Hukum Humanis Solusi Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Anak di Era Globalisasi. Yogyakarta: Thafa Media;
- Fauzi, Ahmad dan Sitompul, Asril. 2020, Transplantasi Hukum dan Permasalahan Dalam Penerapan di Indonesia, Medan, C.V. Pustaka Prima;
- Friedman. M Lawrence. 1986. *Legal Culture and Welfare State*, dalam Gunther Teubner (Ed), *Dilemmas of Law in the Welfare State*. Berlin-New York: Walter de Gruyter. hlm. 13-27, William J. Chambliss & Roberts B. Seidman. 1971. *Law, Order and Power*. Reading, Mass: Addison. Wesley. hlm 5-13. Juga dalam Lawrence M. Friedman. 1972. *Law and Development, a General Model*. New York: Law and Society Review.
- Gay, L.R. 1986. *Educational Research, Competencies for Analysis and Applications*. New York: Merrill an imprint of Macmillan Publishing Company;
- Gilligan, Carol. 1982. *In a Different Voice, Psychology Theory and Woman's Development*. USA: Harvard University Press;
- Goodin, Robert E., and Klingemann. 1998. *Hans-Dieter, a New Handbook of Political Science*. New York: Oxford University Press;
- Goodin, Robert E., and Tilly, Charles. 2006. *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. USA: Oxford University;
- Goodin, Robert E. 2008. *Innovating Democracy, Democratic Theory and Practice After the Deliberative Turn*. USA: Oxford University;
- Grosheide, F.W. "Legal borrowing and drafting international commercial contracts" in Some methodological reflections: comparability and evaluation essays on comparative law, private international law and international commercial arbitration in honour of Dimitra Kokkini-Iatridou. K. Boele-Woelki (Ed.). TMC Asser Instituut;
- Habermas, Juergen. 1985. *The Theory of Communicative Action, Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason* Boston: Beacon Press;
- Hadjon, Philipus, M. 2010. *Keterbukaan Pemerintah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Demokratis*. Jakarta: PT Sofmedia;

- \_\_\_\_\_. 2019. Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Hegel, G.W.F., Baur, Michael. 2015. *Key Concept*. London and New York: Routledge Taylor and Franch Groups;
- Handoko, Widhi. 2021. Menggugat Eksistensi Hukum Pidana (Pemikiran Tentatif Hubungan Dialektis Hukum dan Kekuasaan, Suatu Paradox Abuse of Power Otensitas Akta Notaris-PPAT). Yogyakarta: Thafa Media.
- Harijanti, Susi Dwi. 2021. Apakah Perubahan Konstitusi Semata-Mata Persolan Aturan? (Pemikiran Awal tentang Budaya Perubahan Konstitusi). Yogyakarta: Thafa Media;
- Hildebrandt, Mireille. 2010. *Radbruch's Rechtsstaat and Schmitt' Legal Order: Legalism, Legality and the Institution of Law*. Nijmegen: University Nijmegen;
- Huda, Ni'matul. 2017. Hukum Pemerintah Daerah. Bandung: Penerbit Nusa Media;
- \_\_\_\_\_. 2021. Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan yang Demokratis, Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran, Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr, Esmi Warassih, S.H., M.S. Yogyakarta: Thafa Media;
- Hehanusa, Deassy. 2023. Metode Penelitian Hukum, Bandung, Penerbit Widiana Bhakti Persada;
- Held, Virginia. 2006. *The Ethics of Care*. New York: Oxford University Pers;
- Ibrahim, Johnny. 2006. Teori dan Methodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing;
- Indar. 2019. Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Deepublish Publisher;
- Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Kedua;

- Ishaq, H. Dr., S.H., M. Hum. 2016. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta;
- Islami, Nur, M. 2021. *Berhukum dengan Hari Nurani, Apa maknanya? Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran, Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr, Esmi Warassih, S.H., M.S.* Yogyakarta: Thafa Media;
- Ismail, Nurhasan. 2021. *Hukum Dalam Lingkar Kehidupan Kelompok Marjinal*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Ispriyono, Budi. 2021. *Penggunaan Fungsi Regulaiir (Mengatur) Perpajakan oleh Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19*, Yogyakarta: Thafa Media;
- Jonsen, Albert, 2002, *Clinical Ethics, a Practical Approach to Ethical Decision in Clinical Medicine*, New York: McGraw Hill, Medical Publishing Division;
- Kushandayani. 2021. *Moral Dalam Berhukum, Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran, Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr, Esmi Warassih, S.H., M.S.* Yogyakarta: Thafa Media;
- Kencana Syafiie, Inu. 2007. *Politik (La Politica)*. Jakarta: Visimedia;
- Khudzaifah, Dimiyati. 2018. *Etos Hukum dan Moral*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Kotkavirta, Jussi. 2003. *Right. Morality, Ethical Life Studies in G.W.F. Hegel's Philosophy of Right*. Finland: SoPhi;
- Laffolette, Hugh. 2013. *Blackwell Guideto Ethical Theory. Second Edition*. Wiley: Blackwell;
- Laksono, Agung Dwi. 2016. *Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: PT. Kanisius;
- Liégeois, Axel. 2021. *Ethics of care: Values, Virtues and Dialogue*. British: Cambridge Scholars Publishing;
- Litschewski Paulson, Bonnie and Stanley L. Paulson. 2006. *Five Minutes of Legal Phylosophy, Gustav Radbruch*. USA: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26,

No. 1;

- Mahmud, Muh. Afif. 2021. Fungsi Sosial Dalam Penggunaan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah. Yogyakarta: Thafa Media;
- Manan, Bagir. 2021. Dampak Omnibus Law Terhadap Hubungan Peran Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Thafa Media;
- Marzuki, Suparman. 2013. The Perspectives of The Constitutional Court on Human Rights, An Analysis of Three Descisions of The Contitutional Court: Number 065/ PUU-II/ 2004; Number 102/PUU-VII/ 2009 dan Number 140/ PUU-VII/ 2009. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- M.D., Mahfud. 2020. Politik Hukum di Indonesia. Depok: Rajawali Pers;
- Mochtar, Zainal Arifin. 2022. Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang, Yogyakarta: Buku Mojok Group;
- Modeong, Supardan. 2003. Teknik Perundang-Undangan di Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta: Perca. Cetakan Pertama;
- Morrison, Wayne. 2016. Jurisprudence: From the Greeks to Post Modernism. London and New York: Routledge Taylor and Francis Group;
- Nodding, Nell. 1984. Caring: a Feminism Approach to Ethics and Moral Education. California: California University Press;
- Nonet, Philippe and Selznick, Philip. 2009. Law and Society in Transition: Toward Responsive Law. New Jersey: Transaction Publisher;
- Notoatmojo, Soekidjo. 2010. Etika dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta;
- Otto, J.M.; Stoter, W.S.R.; Arnscheidt, J.; Bedner, A.W.; Irianto, S. Wirastrri, T.D. 2012. Penggunaan teori pembentukan legislasi dalam rangka perbaikan kualitas hukum dan proyek-proyek pembangunan [The Use of Lawmaking Theory for Improving Legal Quality in Development Projects], Netherland: Universiteit Leiden;
- Paulson, Bonnie Litschewski and Stanley L. Paulson. 2006. "Five Minutes of Legal Phylosophy, Gustav Radbruch", Oxford: Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 1 (2006) pp;

- Pippin, Roberts, etc. 2004. *Hegel on Ethics and Politic*. Cambridge: Cambridge University Press;
- Pratiwi, Cekli Setya. dkk, 2016. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: the Indonesian Institute for Independent Judiciry (LeIP);
- Pratomo, Eddy, 2021. *Penyelesaian Sengketa Kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan Antara Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Putrijanti, Aju, 2021. *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Purwati, Ani, 2020. *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*. Jakarta: CV. Jakad Media Publishing;
- Purwanti, Ani, 2021. *Dinamika Pluralisme Hukum, Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Thafa Media
- Puspitasari, Dewi Indra. 2025. *Komunikasi Politik, Teori, Strategi dan Penerapannya di Era Kontemporer*. Yogyakarta: Penerbit Anak Hebat Indonesia;
- Pogge, Thomas. 2007. *John Rawls, His Life and Theory of Justice*. USA: Oxford University Press;
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa;
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia* Jakarta: Penerbit Buku Kompas;
- \_\_\_\_\_. 2019. *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Yogyakarta: Genta Publishing;
- Rahayu, Derita Prapti. 2021. *Interaksi Antara Hukum dan Kelembagaan Informal (Diskursus Perubahan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kelembagaan Informal)*. Yogyakarta: Thafa Media;

- Rahayu, Mella Ismellina Farma. 2021. Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Dalam Kerangka Etika Lingkungan Hidup dan Norma Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, M.S. Yogyakarta: Thafa Media
- Radbruch, Gustav. 2006. Rechtsphilosophie Studienausgabe. 2. Wissenschaft: Auflage, C.F. Muller;
- Rato, Dominikus. 2021. Makna Ruwatan di Balik Mitos Bhatara Kala: Pendekatan Fenomenologi Terhadap Waktu Dalam Hukum Adat. Yogyakarta: Thafa Media;
- Rawls, John. 2011. A Theory of Justice Teori Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar;
- Riyadi, Eko. 2019. Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. Depok: Rajawali Pers;
- Redi, Ahmad. 2018. Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Jakarta Timur: Sinar Grafika;
- Robert, Robertus. 2008. Politik Hak Asasi Manusia dan Transisi di Indonesia Sebuah Tinjauan Kritis. Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat;
- Rochaeti, Nur. 2021. Partisipatori Masyarakat dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Thafa Media;
- Rosidah, Nikmah. 2021. Dinamika Paradigma Pidana Terhadap Anak di Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media;
- Samokto, F.X., Adji. 2021. Diskursus Tentang Ilmu Hukum Studi Normatif atau Studi Sosial. Thafa Media: Yogyakarta;
- Santoso, Listiyono. 2003. Epistemologi Kiri. Yogyakarta: Penerbit ar-Ruzz;
- Saputra, Muhtar Hadi. 2019. Konstitusi Rakyat, Partisipasi Masyarakat Dalam Perubahan Undang-Undang Dasar. Depok: Rajawali Pers. ed. Cetak I;
- Schauer, Frederick. 2000. The politics and incentives of legal transplantation, Electronic version. Harvard: Centre for International Development, Harvard University;

- Seidman, Ann, et.al. 2002. Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Diterjemahkan oleh: Yohanes Usfunan, dkk. Edisi Kedua, Proyek Blips II. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia;
- Setyawan, Aditya Yuli. 2021. Menimbang Cara Berhukum dengan Teknologi Suatu Tatanan Untuk Mencapai Kepastian Hukum? Yogyakarta: Thafa Media;
- Sidharta. 2021. Reduksi Kedaulatan Negara dan Dampaknya Bagi Ilmu Hukum, Konstruksi Hukum Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik, Kumpulan Pemikiran, Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof. Dr, Esmi Warassih, S.H., M.S. Yogyakarta: Thafa Media;
- Smith, Huston. 2001. Kebenaran yang Terlupakan, Kritik Atas Sains dan Modernitas, *Forgotten Truth The Common Vision of World's Religions*. New York: Oxford University Press;
- Snyder, John E. 2008. Gauthier, Candace C., *Evidence-Based Medical Ethics Cases for Practice-Based Learning*. USA: Humana Press;
- Suteki. 2021. Eksploitasi Hukum Untuk Kepentingan Politik Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Thafa Media;
- Soemadiningrat. Otje Salman. 2009. Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah). Bandung: PT Refika Aditam;
- Sodiki, Achmad. 2021. Pergulatan Hukum dan Hati Nurani (Suatu Pendekatan Filsafat Hukum). Thafa Media: Yogyakarta;
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. 2022. Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Penyusunan. Jakarta: Kanisius;
- \_\_\_\_\_. 2024. Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ke 13;
- Sutrisno, Endang. 2021. Konstruksi Kebijakan Lokalitas Dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pantai (Persoalan Keadilan Untuk Lingkungan Hidup). Yogyakarta: Thafa Media;

- Setiadi, 2021. *Membangun Sistem (Penegakan) Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Suseno, Frans Magnis. 1991. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius;
- \_\_\_\_\_. 2024. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ke 13;
- Sutanto, F, Anthony. 2021. *Religiusitas Ilmu Hukum Indonesia (Menyoal Ontologi Spirituistik Sebagai Identitas Ilmu Hukum Indonesia)*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Soekanto Soerjono dan Sri Marmudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Syamsudin, M, dkk. 2025. *Pengembangan Hukum Profetik*. Yogyakarta: FH UII Press;
- Syamsudin, M. 2021. *Arti Penting Kecerdasan Spiritual Dalam Penegakan Hukum: Perspektif Teosofi Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Trisnantoro, L. 2004. *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press;
- Tronto, Joan. 1993. *Moral Boundaries; a Political Argument for an Ethics of Care*. New York: Routledge;
- Untung, Budi. 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset;
- Untoro, 2021. *Pemberdayaan Hukum Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Analisis Paradigma Artisipatoris*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Utama, Stefanus Laksanto. 2021. *Penerapan Hukum Progresif Dalam Penemuan Hukum Menciptakan Keadilan*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Utomo, Sad Dian. 2003. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa Kerjasama dengan Partnership for Government Reform in Indonesia;
- Valderama, Irma Johanna Mosquera. 2003. *Legal Transplants and Comparative*

- Law. Colombia. International: Revista Colombiana de Derecho International;
- Wacks, Raymond. 2006. *Philosophy of Law a Very Short Introduction*. US: Oxford University Press;
- Wardhani, Lita Tyasta Listya. 2021. *Gagasan Hukum Progresif Dalam Rekonstruksi Hukum tentang Difabel di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Widyastuti, Anastasia Reni. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Wolf, Erik. 1958. *Revolution or Evolution in Gustav Radbruch's Legal Philosophy*. Netherland: Notre Dame Law School;
- Warassih, Esmi. 2011. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cetakan II;
- Widjaningsih, Dyah. 2021. *Pendekatan Hukum Adat Sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Substantif: Pelajaran dari Badui*. Yogyakarta, Thafa Media;
- Widodo, Joko. 2001. "Good Governance": Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Surabaya: Insan Cendekia;
- Widodo, Joko, 2012. *Lampiran Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-76*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- Wiwoho, Jamal. 2021. *Perkembangan Hukum Indonesia Mengantisipasi Ea Disrupsi (Telaah Singkat Relasi Undang-Undang ITE dsn Era Revolusi Industri 4.0)*. Yogyakarta: Thafa Media;
- Wood, W, Allen. 1980. *Hegel's Ethical Thought*. USA: Cambridge University Press;
- World Health Organization. 2005. *International Health Regulations (2005) as amended in 2014 and 2022*. USA: World Health Organization;
- World Health Organization, 2016. *Health Financing Working Paper No. 1, Spending Targets for Health: No magic Number*. Geneva: WHO

Young, Julian. 2010. *a Philosophical Biography, Fredrich Nietzsche*. New York: Cambridge University Press;

von Vacano, Diego, A. 2007. *The Art of Power Machiavelli, Nietzsche and The Making of Aesthetic Political Theory*. UK: Lexington Book;

Zaid bin 'Abdul Karim Az-Zaid. *Fiqh As-Sirah*. Cetakan kesepuluh, 1437 H. Jakarta: Penerbit Dar At-Tadmuriyyah;

### **Jurnal:**

Akram, F. 2021., "Moral Injury and the COVID-19 Pandemic: a Philosophical Viewpoint". *Elsevier International Journal, Ethics, Medicine and Public Health* Vol. 18. Saint-Elizabeth Hospital/ DC Department of Behavioral Health, Washington, DC, USA.;  
<https://www.sciencedirect.com/journal/ethics-medicine-and-public-health/vol/18>,  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352552521000384> ;

Afroogh, S. 2021. "COVID-19, Scarce Resources and Priority Ethics: Should Maximizers be More Conservative?" *Ethics, Medicine and Public Health* vol. 18. 100698,  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255252100075X> , <https://doi.org/10.1016/j.jemep.2021.100698>Get rights and content>; akses 1 Juni 2023;

Anggraeni, Ricca. 2019. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*;

Anggono, Bayu Dwi. 2021. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Fakultas Hukum Universitas Jember*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*;

Aryanto, Bayu, Harijanti, Susi Dwi. 2021. "Menggagas Model Fast Track Legislation Dalam Sistem Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*;

Baha', Uddin. 2020. "Dari Subsidi Sampai Desentralisasi: Kebijakan Pelayanan

- Kesehatan Kolonial di Jawa (1906-1930)". <http://si.id.repository.ugm.ac.id>;
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. "Kompatibilitas Penggunaan Metode Omni Bus dalam Pembentukan Undang-Undang", *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*;
- Cipta, Samudra Eka. 2020. "Upaya Penanganan Pemerintah Hindia Belanda Dalam Menghadapi Berbagai Wabah Penyakit di Jawa 1911-1943". *Equilibrium Jurnal Pendidikan*. 8(2):162-169, DOI:10.26618/ equilibrium. v8i2.3281;
- Danu, Ni Komang Hyang Permata. 2020. "Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Medis Apabila Melakukan Malapraktik Medis". *Jurnal Kertha Semaya*, vol 8;
- Dimiyati, Khudzaifah. 2017. "Morality and Law, Critics Upon H.L.A Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm". *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 17, Nomor 1;
- Dimiyati, Khudzaifah. 2020. "The Changing Paradigm of Legal Thought: Case of Indonesia". *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, vol 14, Issue 2;
- Fadli. M. 2018. "Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat", *e-jurnal. peraturan.id*;
- Heryana, Ade. 2019. "Pengantar Etika Masyarakat". Universitas Esa Unggul, t: <https://www.researchgate.net/publication/336496442>
- Jati, Jahendro 2012 "Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Jember. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*;
- Jamaluddin, Muhammad Nur. 2020. "The Role of the People in the Amendment of the 1945 Constitution Based on Democratic Constitution Making: Future Prospects". *PJIH, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Journal of La*. Vol 7, No 1 Tahun 2020;
- \_\_\_\_\_. 2023. "Model status kesehatan dan pencegahan penyakit. [Jurnalkesehatanmasyarakat.com](http://Jurnalkesehatanmasyarakat.com);
- Kroeger, Joey. 2020. "The Ethics of Care and the Ethichs of Rights: A Problem for

Contemporary Moral Theory". Dissertation, Georgetown University (1989), di muat di Cambridge University Press. Hypatia 9 (3);

Mahfuz, Abdul Latif. 2019. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Politik Hukum Dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang". Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Akses 1 Juni 1923;

Marzuki, Suparman. 2020. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Pada Era Reformasi Studi tentang Penegakan Hukum HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu". Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Mahmuzar, 2013, Disertasi Implikasi Keterbatasan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Kepentingan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kinerja DPD Periode 2004-2009 di Bidang Legislasi, Pengawasan dan Anggaran), Yogyakarta, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

MD, Mahfud, Moh. 1993. "Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum di Indonesia". Disertasi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada;

Millah, Izza Aliyatul, Pujiyono. 2020. "The Children Rights Protection in the New Normal Era: an Indonesia Experience During COVID-19 Pandemic". Jurnal Ilmiah Hukum Legality. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. 28 No. 2;

Muchtar, Zaenal Arifin, Dr. S.H., LL.M. Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. 2024. "Forum Kajian dan Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FKPH-Uli) dan Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (CLS-FHUGM), Problematika Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Segi Yuridis Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020". Tanggal 21 Mei 2024;

Munawar, Marzuki, Ibnu Affan. 2021. "Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal Ilmiah Metadata. Universitas Islam Sumatra Utara;

- Muslih, M. 2013. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)". Legalitas Yogyakarta; Edisi Juni 2013 vol IV No. 1;
- Muslim, Abu. 2020. "Etika dan Moralitas Ala George Wilhelm Friedrich Hegel (Kaitannya dengan Filsafat Moral Versi Islam)". Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan;
- Palutturi, Sukri. 2013. "Pentingnya Politik Bidang Kesehatan". Australia: Jurnal AKK, Vol.2 No.3, Centre for Environment and Population Health;
- Pesulima, Theresia Louzie. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan Akibat Pandemi COVID-19". Jurnal SASI, vol 26;
- Rachmadi, Triyo. 2021. "Protection of Healthcare Workers' Rights To Refuse The Covid-19 Vaccination In Kebumen District". Journal Prophetic Law Review UI, Volume 3 Issue 2I;
- Rachmadi, Triyo, 2022. "Local Government Policy In Distribution Of Healthcare Workforce During The Covid-19 Pandemic (Study in Kebumen Regency)". Journal Prophetic Law Review UII Volume 4 Issue 2;
- Rapsho, Bennartha, Denys, 2019, Etika Kepedulian dan Etika Keadilan: Bias Gender dalam Moralitas, ResearchGate, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019
- Salman, Radian. 2017. "Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Konstitusionalisme dan Demokrasi". Disertasi. Surabaya, Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
- Subhek, Aprilia dkk. 2021. "Persepsi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja". Jurnal Ilmu Hukum;
- Suyatna, I Nyoman. 2011. "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah". Disertasi. Malang: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- Thahir, Putri Shafarina, Sunaryo, Sidik. 2024. "Ratio of Justice and Sense of Justice: the Spread Case of HIV/AIDS in Indonesia". Jurnal Ilmiah Hukum Legality,

Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 32 No. 1: Maret 2024;

Wasson, Katherine, 1997, *the Ethics of Care or the Ethics of Justice? a Middle Way*, the Whitefield Institute, Oxford.

## CURICULUM VITAE

Nama : TRIYO RACHMADI, S. Kep., M.H.  
Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 30 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S2 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Perumahan Jatisari Indah Blok E.04, Kalirejo, Kebumen  
No. HP : 085228148645  
Telp.Rumah : 0287- 3871552  
Email: triyo.rachmadi@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. S1 Keperawatan STIKES Muhammadiyah Gombong lulus tahun 2010
2. S2 Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto lulus tahun 2014
3. Mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta tahun 2025

### **Pengalaman Mengajar**

Politeknik Piksi Ganesha Indonesia Kebumen Program Studi Rekam Medis Kesehatan 2010 – sekarang

### **Karya Ilmiah:**

1. *Synchronization of Codification of Unspecified Schizophrenia Against Back-Referral System of Public Health Center*, 2022, Disease Prevention and Public Health Journal, Ahmad Dahlan University;
2. *Protection of Healthcare Workers' Rights To Refuse The Covid-19 Vaccination In Kebumen District*, 2021, Journal Prophetic Law Review, UII;
3. *Local Government Policy in Distribution of Healthcare Workforce During the Covid-19 Pandemic (Study in Kebumen Regency)*, 2022, Journal Prophetic Law Review, UII;

### **Riwayat Pekerjaan**

1. Perawat Ahli di Puskesmas Klirong I, Kabupaten Kebumen tahun 2003 – 2013
2. Kepala Tata Usaha, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kebumen, 2013-2018
3. Kepala Tata Usaha Puskesmas Buluspesantren II Tahun 2018-2022
4. Perawat Ahli Puskesmas Bonorowo, Tahun 2022 – sekarang

